



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**PUTUSAN**

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

**Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.PSW.08.12/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai Kesepakatan:-----

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : Siti Rahma, SE  
No. KTP : 1871026804780002  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. H. Said No. 77 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur  
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabumi, 28 April 1978  
Pekerjaan/Jabatan : Konstruksi/Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pringsewu  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Nama : Adreas Andoyo, S.Sos  
No. KTP : 1810012611670002  
Alamat/Tempat Tinggal : Pajaresuk II RT/RW 001/004 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu  
Tempat, Tanggal Lahir : Pringsewu, 28 November 1967  
Pekerjaan/Jabatan : Wartawan/Ketua KPU Kabupaten Pringsewu

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.-----

## II. Pokok Permohonan

### A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 107/PL.01.4-BA/1810/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Pringsewu membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 04 Julis/d 17 Juli 2018;
2. Bahwa Pemohon a.n Prayitno, yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dari Partai NasDem;
3. Bahwa Partai NasDem yang mengusung nama Pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Pringsewu;
4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, jam 15.00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai NasDem telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu termasuk didalamnya nama Pemohon a.n Prayitno;
5. Bahwa Pemohon a.n. Prayitno didaftarkan oleh Partai NasDem dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu meliputi:
  - a. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya;
  - b. Surat Keterangan catatan Kepolisian;
  - c. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
  - d. Surat Keterangan Sehat Rohani;
  - e. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
  - f. Formulir Model BB1 dan BB2 yang di tanda tangani oleh Bakal Calon;
  - g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - h. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi;
  - i. Pas Photo 4X6, berwarna 1 (satu) lembar;
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu a.n Prayitno, diserahkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu Pada Tanggal 16 Juli 2018 jam 15.00 waktu setempat;



7. Bahwa Pemohon telah menyampaikan berkas perbaikan a.n. Prayitno sesuai hasil konsultasi dengan KPU Kabupaten Pringsewu tanggal 30 Juli 2018 yang berkas perbaikan tersebut disampaikan pada tanggal 31 Juli 2018;
8. Bahwa KPU Kabupaten Pringsewu menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu a.n Prayitno yang diajukan oleh Partai NasDem, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;
9. Bahwa Pada Tanggal 7 Agustus 2018, KPU Kabupaten Pringsewu menetapkan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dan diterbitkan Berita Acara Nomor 107/PL.01.4-BA/1810/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018;
10. Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Nomor 107/PL.01.4-BA/1810/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 terdapat nama pemohon a.n Prayitno dari Partai NasDem dengan Nomor urut 4;
11. Bahwa dalam Lampiran Berita acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pemohon a.n Prayitnodinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
12. Bahwa Pemohon a.n Prayitno mengetahui bahwa dirinya ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena menurut KPU Kabupaten Pringsewu bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu karena Petikan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang digunakan oleh Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif adalah bukan sebagaimana yang dipersyaratkan;
13. Bahwa pada saat mendaftarkan calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Pemohon sudah melampirkan petikan putusan Pengadilan Negeri dan meyakini dimana putusan tersebut adalah sah dan sesuai dengan yang dipersyaratkan;
14. Bahwa pada saat menyerahkan berkas perbaikan, Pemohon telah berkonsultasi kepada Termohon pada tanggal 30 Juli 2018 untuk memastikan kesesuaian berkas dan kelengkapan berkas sesuai ketentuan dari Termohon;
15. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 merupakan batas akhir penyerahan berkas



perbaikan Pemohon kepada Termohon dan telah diserahkan berkas-berkas pendukung Pemohon atas nama PRAYITNO pada DAPIL PRINGSEWU 3 yang dinilai cukup sebagai bukti secara jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;

16. Bahwa dalam proses perbaikan berkas Pemohon atas nama PRAYITNO pada DAPIL PRINGSEWU 3 telah melakukan perbaikan sesuai persyaratan dari Termohon sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 berupa berkas sebagai mantan terpidana yang meliputi:
  1. Formulir Model BB.1
  2. Formulir Model BB.2
  3. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap;
  4. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap;
  5. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;
  6. Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa
17. Bahwa Pemohon telah melakukan registrasi perbaikan berkas di kantor Termohon pada pukul 16.00 WIB dan baru dapat dilakukan verifikasi berkas perbaikan pada pukul 17.30 WIB oleh tim verifikator Termohon karena membludaknya antrean Partai Politik lain yang melakukan penyerahan berkas perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018;
18. Bahwa verifikasi berkas persyaratan Pemohon memasuki DAPIL PRINGSEWU 3 pada pukul 20.00 WIB yang kemudian atas nama PRAYITNO pada DAPIL PRINGSEWU 3 dinyatakan berkas berupa **Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap** adalah bukan seperti yang dimaksud oleh Termohon;
19. Bahwa pada saat dikonfirmasi kembali Pemohon telah menjelaskan bahwa berkas persyaratan yang disampaikan adalah telah dirasa lengkap sesuai persyaratan sebagaimana ditentukan pada Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 khususnya menyangkut status khusus yang bersangkutan sebagai mantan terpidana;
20. Bahwa pada pukul 20.30 WIB LO Pemohon telah memanggil Sdr. PRAYITNO ke kantor Termohon untuk melihat kembali berkas yang diserahkan kepada



Termohon agar dapat ditemukan kejelasan informasi;

21. Bahwa Pemohon atas nama PRAYITNO pada DAPIL PRINGSEWU 3 memberikan penjelasan bahwa berkas Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditafsirkan sebagai Keputusan Kemenkumham tentang Penetapan Bebas Bersyarat yang telah selesai dijalani oleh yang bersangkutan dan berakhir pada Tahun 2015;
22. Bahwa Pemohon atas nama PRAYITNO pada DAPIL PRINGSEWU 3 memahami berkas Keputusan Kemenkumham tentang Penetapan Bebas Bersyarat adalah serupa dengan putusan yang dipersyaratkan oleh Termohon;
23. Bahwa dalam proses penetapan keabsahan dokumen calon anggota DPRD Kabupaten oleh Termohon terjadi kurangnya komunikasi yang jelas dengan Pemohon atas nama PRAYITNO sehingga berkas yang saat dikonsultasikan dirasa telah lengkap ternyata masih belum tepat sesuai yang di persyaratkan Termohon pada saat dilakukan verifikasi;
24. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki penafsiran yang berbeda pada saat melakukan verifikasi yang dilakukan pada hari batas terakhir menyerahkan berkas perbaikan juga waktu verifikasi berkas yang telah larut malam, sehingga Pemohon tidak memiliki kesempatan waktu untuk melakukan penukaran berkas sesuai yang diminta oleh Termohon pada saat itu juga;
25. Bahwa atas terbitnya Berita Acara Nomor 107/PL.01.4-BA/1810/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Termohon merugikan Pemohon karena Pemohon atas nama PRAYITNO pada DAPIL PRINGSEWU 3 telah secara jujur dan terbuka melakukan proses sebagaimana ketentuan khusus bagi mantan terpidana dan hanya terselip pada berkas pendukung yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Termohon;
26. Bahwa Pemohon atas nama PRAYITNO pada DAPIL PRINGSEWU 3 telah menyatakan bahwa hal tersebut adalah kekurang pahaman yang bersangkutan terhadap persyaratan yang ditentukan oleh Termohon dan bukan karena tidak memiliki berkas yang seharusnya;
27. Bahwa atas dasar hal-hal dan kondisi di atas Pemohon meminta dispensasi atau kebijaksanaan Termohon untuk dapat menyikapi kekurangpahaman Sdr. PRAYITNO dalam berkas yang tidak tepat dan dapat menerima berkas yang seharusnya ada yaitu Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap menggantikan berkas Keputusan Kemenkumham;
28. Dengan tidak ditetapkannya nama a.n Prayitno dalam Berita Acara Nomor:



107/PL.01.4-BA/1810/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Perihal Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka KPU Kabupaten Pringsewu telah keliru oleh karena itu maka keputusan KPU Kabupaten Pringsewu harus dibatalkan atau setidaknya diperbaiki;

#### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 107/PL.01.4-BA/1810/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Memverifikasi dan meloloskan berkas Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang bertukar dengan Keputusan Kemenkumham a.n Prayitno sehingga status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS)
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan Putusan ini

#### **C. Pendirian Termohon (Jawaban)**

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, PKPU dan Keputusan KPU RI tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bahwa terhadap hasil verifikasi berkas perbaikan bacaleg Partai NasDem Dapil 3 Nomor 4 a.n Prayitno tidak mencantumkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (bahwa yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana) namun berkas yang disampaikan kepada Termohon adalah putusan bebas dari Kemenkumham sehingga yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. Bahwa termohon bersedia mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan mengenai persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

### III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi pada tanggal **Dua Puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** Pukul 10:15 WIB oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa pada Pukul 12:30 WIB Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Berita Acara Nomor: 107/PL.01.4-BA/1810/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Perihal Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pemohon mengakui lalai secara administratif dalam melakukan perbaikan berkas kelengkapan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon a.n Prayitno (Bacaleg Partai NasDem Dapil 3 Nomor 4) berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 055/Bahu NasDem/VIII/2018 pada poin 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 26;
2. Bahwa proses perbaikan yang dilakukan oleh saudara Prayitno sebagai Bacaleg Partai Nasdem Dapil 3 sebagaimana dalam Permohonan Pemohon *a quo* pada poin 16, secara substansi telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ayat (2) huruf c tentang syarat khusus bagi calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana;
3. Bahwa Pemohon bersedia mengganti dan melengkapi berkas persyaratan Bacaleg a.n Prayitno sebagaimana yang dipersyaratkan Termohon berupa salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Termohon paling lambat tanggal 22 Agustus 2018 atau pada hari yang sama saat Putusan Penyelesaian Sengketa dibacakan dihadapan Pemohon.
4. Bahwa Termohon bersedia mencantumkan nama Prayitno sebagai Bacaleg NasDem Dapil 3 Nomor Urut 4 kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu;
5. Bahwa Termohon tidak akan mengumumkan nama yang bersangkutan ke dalam media cetak sehingga Pemohon tidak menuntut agar dapat diumumkan. Namun, Termohon akan mengumumkan didalam Website Resmi KPU Kabupaten Pringsewu.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan Nomor: **001/PS/PWSL.PSW.08.12/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.-----

**Memutuskan**

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan; **001/PS/PWSL.PSW.08.12/VIII/2018**-----
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh Azis Amriwan, M.Si, Fajar Fakhlevi, S.Pd, M. Ftahul Arifin, S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU**



Anggota,



**Fajar Fakhlevi, S.Pd**

Anggota



**(M. Fathul Arifin, S.Pd.I)**

**Sekretaris**

**Natalina Ambarsari, SE**

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Bawaslu Provinsi Lampung





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**BERITA ACARA**

**Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan**

Nomor Permohonan : 001/PS/PWSL.PSW.08.12/VIII/2018

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : Siti Rahma, SE  
No. KTP : 1871026804780002  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. H. Said No. 77 Kelurahan Kota Baru  
Kecamatan Tanjung Karang Timur  
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabumi, 28 April 1978  
Pekerjaan/Jabatan : Konstruksi/Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pringsewu

dengan surat permohonan bertanggal 10 Agustus 2018 Nomor: 005/Bahu NasDem/VIII/2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Selasa, Tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 001/PS/PWSL.PSW.08.12/VIII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tentang Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-----

Nama : Adreas Andoyo, S.Sos  
No. KTP : 1810012611670002  
Alamat/Tempat Tinggal : Pajaresuk II RT/RW 001/004 Kec. Pringsewu  
Kab. Pringsewu  
Tempat, Tanggal Lahir : Pringsewu, 28 November 1967  
Pekerjaan/Jabatan : Wartawan/Ketua KPU Kabupaten Pringsewu

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.-----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal 20 Agustus 2018.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 12:30 WIB).

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Berita Acara Nomor: 107/PL.01.4-BA/1810/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Perihal Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pemohon mengakui lalai secara administratif dalam melakukan perbaikan berkas kelengkapan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon a.n Prayitno (Bacaleg Partai NasDem Dapil 3 Nomor 4) berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 055/Bahu NasDem/VIII/2018 pada poin 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 26;
2. Bahwa proses perbaikan yang dilakukan oleh saudara Prayitno sebagai Bacaleg Partai Nasdem Dapil 3 sebagaimana dalam Permohonan Pemohon *a quo* pada poin 16, secara substansi telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ayat (2) huruf c tentang syarat khusus bagi calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana;
3. Bahwa Pemohon bersedia mengganti dan melengkapi berkas persyaratan Bacaleg a.n Prayitno sebagaimana yang dipersyaratkan Termohon berupa salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Termohon paling lambat tanggal 22 Agustus 2018 atau pada hari yang sama saat Putusan Penyelesaian Sengketa dibacakan dihadapan Pemohon.
4. Bahwa Termohon bersedia mencantumkan nama Prayitno sebagai Bacaleg NasDem Dapil 3 Nomor Urut 4 kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu;
5. Bahwa Termohon tidak akan mengumumkan nama yang bersangkutan ke dalam media cetak sehingga Pemohon tidak menuntut agar dapat diumumkan. Namun, Termohon akan mengumumkan didalam Website Resmi KPU Kabupaten Pringsewu.




Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Sekretariat Bawaslu  
Kabupaten Pringsewu

Hari/Tanggal dibuatnya kesepakatan : Senin, 20 Agustus 2018


### PARA PIHAK

**Pemohon,**



(SITI RAHMA, SE)

**Termohon,**



(ANDREAS ANDOYO, S.Sos)

**Mengetahui,**

**BAWASLU KABUPATEN PRINGSEWU**



(AZIS AMRIWAN, M.Si)

*Tembusan :*

1. Pemohon
2. Termohon
3. Arsip